

Yth.  
Seluruh Pelaku Usaha Pariwisata  
Ber-SNI CHSE  
di  
tempat

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SURAT EDARAN

NOMOR 2/SE/KA.BSN/3/2024

TENTANG

PENGGUNAAN TANDA SNI DAN LOGO SNI CHSE PADA TEMPAT  
PENYELENGGARAAN DAN PENDUKUNG KEGIATAN PARIWISATA


Untuk meningkatkan penggunaan tanda SNI CHSE tempat usaha pariwisata, bagi pelaku usaha pariwisata yang telah menerapkan SNI CHSE dan mendapatkan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI CHSE berdasarkan SNI 9042:2021 Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Tempat Penyelenggaraan dan Pendukung Kegiatan Pariwisata, yang terdiri atas tempat:

1. penyelenggaraan daya tarik wisata;
2. penyelenggaraan restoran/rumah makan;
3. penyelenggaraan hotel;
4. penyelenggaraan pondok wisata;
5. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
6. penyelenggaraan lapangan golf;
7. penyelenggaraan spa;
8. penyelenggaraan taman rekreasi;
9. penyelenggaraan arena permainan;
10. penyelenggaraan kawasan pariwisata;
11. penyelenggaraan destinasi pariwisata;
12. pusat informasi pariwisata; dan/atau
13. penjualan cendera mata dan oleh-oleh

diharapkan untuk dapat mencantumkan dan meletakkan SPPT SNI CHSE pada lokasi strategis di lokasi usaha pariwisata (contoh di *lobby* pelayanan) dan/atau dapat membubuhkan logo SNI CHSE pada papan pengenalan, kop surat, dan/atau media lainnya. Sebagai informasi, pencantuman format logo SNI sebagai berikut:



atau



Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Maret 2024

Kepala Badan Standardisasi



Keruh S. Achmad